



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116  
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438  
Laman : [www.untidar.ac.id](http://www.untidar.ac.id) Surat elektronik : [humas@untidar.ac.id](mailto:humas@untidar.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 38/UN57/HK.03.01/2024

TENTANG  
PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen perlu mengangkat Staf Pendukung atau tenaga teknis yang kompeten dan profesional sesuai bidang keahliannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Staf Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG STAF PENDUKUNG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Mengangkat Staf Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen atau disebut Staf PPK Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Staf PPK melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- KETIGA : Staf PPK sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini mendapat Honorarium per Orang per Bulan (OB) yang dibebankan pada DIPA Universitas Tidar Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang  
Pada tanggal : 4 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,  
  
GIYARTO  
NIP 196704301992031002

**Tembusan :**

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kemendikbudristek di Jakarta;
3. Kepala KPPN di Magelang;
4. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
5. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar di Magelang;
6. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
7. Ketua SPI Universitas Tidar di Magelang;
8. Pegawai yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR  
NOMOR : 38/UN57/HK.03.01/2024  
TANGGAL : 4 JANUARI 2024  
TENTANG PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN UNIVERSITAS  
TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA STAF PENDUKUNG PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Nama dan NIK	Diangkat dalam jabatan
1.	Muhammad Zainul Huda S.T. NIK 19881222 201506 0 K044	Staf Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen Universitas Tidar
2.	Dimas Armayudha, S.T. NIK 19910309 201607 0 K098	
3.	Feri Arifin NIK 19920301 201810 0 K192	
4.	Nur Hidayat, S.Pd. NIK 19930904 201607 0 K091	
5.	Sri Rahayuningsih, S.E. NIP 198206052010012035	
6.	Hardito Suryatno, SE.Akt. NIK198508202014040C170	
7.	Fahmi Putra Ahda, S.E. NIK 19910411 201610 0 K098	
8.	Kuni Farikhah, S.Ak. NIK 199203202015030K017	



Ditetapkan di : Magelang  
Pada Tanggal : 4 Januari 2024  
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO  
NIP. 196704301992031002